

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
NOMOR : SK.01/DK-WB/III/2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN ORGAN KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN GOOD
CORPORATE GOVERNANCE
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk**

DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

- MENIMBANG** : 1. Bahwa tugas pokok Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT Wijaya Karya Beton Tbk, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance*.
2. Bahwa masa jabatan salah satu Anggota Nominasi Remunerasi dan Good Corporate Governance akan berakhir sebagaimana Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk Nomor SK.08/DK- WB/IV/2022 tanggal 22 April 2022 juncto Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk Nomor SK.09/DK- WB/V/2023 tanggal 22 Mei 2023.
- MENINGGAT** : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32 /SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
3. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 09 tanggal 08 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito., S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0032467.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 12 Juni 2023, berkedudukan di Jakarta Timur, beralamat di Gedung WIKA Tower 1, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9, Jatinegara, Jakarta Timur, Indonesia, 13340.



4. Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 21 Maret 2024 mengenai pemberhentian dan pengangkatan kembali Komite Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PENGANGKATAN ORGAN KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (NR & GCG) PT WIJAYA KARYA BETON Tbk SEBAGAI BERIKUT:

Pertama : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. Priatna Agus Setiawan** sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk terhitung mulai tanggal 26 Maret 2024, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota Komite *Nominasi, Remunerasi dan Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk.

Kedua : Mengangkat kembali **Sdr. Priatna Agus Setiawan** sebagai Anggota *Komite Nominasi, Remunerasi dan Good Corporate Governance* dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 26 Maret 2024, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.

Ketiga : Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan kembali Anggota *Nominasi, Remunerasi dan Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk, maka susunan Ketua dan Anggota Komite *Nominasi, Remunerasi dan Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk adalah sebagai berikut:

1. **Sdri. Nita Prihutamingrum** sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. **Sdr. Permadi Mulajaya** sebagai Anggota;
3. **Sdr. Miftachul Munir** sebagai Anggota;
4. **Sdr. Priatna Agus Setiawan** sebagai Anggota;
5. **Manajer Divisi Human Capital** sebagai Anggota.



- Keempat : Menetapkan masa jabatan Komite Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* dengan ketentuan sebagai berikut:
- Masa jabatan anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
 - Masa jabatan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* yang merangkap sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan, berakhir sama dengan masa jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Komisaris Perseroan;
 - Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* yang bukan Anggota Dewan Komisaris dan telah berakhir masa jabatannya dapat dipilih Kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
 - Menegaskan kembali masa jabatan Organ Komite *Nominasi Remunerasi* dan *Good Corporate Governance* sebagai berikut :
 - a. **Sdri. Nita Prihutamingrum** sebagai Ketua merangkap Anggota adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 22 Mei 2023;
 - b. **Sdr. Permadi Mulajaya** sebagai Anggota adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 26 Maret 2020;
 - c. **Sdr. Miftachul Munir** sebagai Anggota adalah 5 (lima) terhitung mulai tanggal 22 Mei 2023;
 - d. **Sdr. Priatna Agus Setiawan** sebagai Anggota adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 26 Maret 2024;Masa jabatan sebagaimana dimaksud di atas dapat disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku, dan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- Kelima : Tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang Komite *Nominasi Remunerasi* dan *Good Corporate Governance* diatur/ditetapkan dalam Piagam Komite *Nominasi Remunerasi* dan *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk.
- Keenam : Pelaksanaan tugas dan pengaturan waktu kerja Anggota Komite *Nominasi Remunerasi* dan *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk akan ditetapkan oleh Ketua Komite *Nominasi Remunerasi* dan *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Maret 2024

PT Wijaya Karya Beton Tbk
Dewan Komisaris

A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to Hermawan Dhewayanto, is written over a light blue rectangular background.

Hermawan Dhewayanto
Komisaris Utama

Four small, square boxes arranged horizontally, each containing a different handwritten signature in blue ink.